

PEMERINTAH DAN DPRD KOTA BAUBAU SEPAKATI RPJPD 2025-2045



Sumber gambar: *datasultra.com*

Pemerintah dan DPRD Kota Baubau resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Baubau tahun 2025-2045 dalam rapat paripurna, Selasa 17 September 2024.

Sekretaris DPRD Kota Baubau, Yaya Wirayahman membacakan keputusan DPRD yang menyatakan penetapan Raperda RPJPD Kota Baubau. “Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan segera disampaikan kepada Wali Kota Baubau untuk ditindaklanjuti,” ujar Yaya.

Juru bicara gabungan Komisi DPRD Kota Baubau, Feto Daud menjelaskan bahwa pembahasan Raperda ini telah melalui berbagai tahapan penting. “Pokok-pokok pembahasan meliputi perumusan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis, serta arah kebijakan pembangunan di berbagai sektor,” jelas Feto. Visi besar dalam RPJPD tersebut adalah menjadikan Baubau sebagai Hub Maritim di Sulawesi yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Pj Wali Kota Baubau, Rasman Manafi menekankan pentingnya RPJPD sebagai landasan strategis pembangunan jangka panjang. “RPJPD bukan sekadar dokumen, tetapi fondasi yang akan membimbing kebijakan dan langkah pembangunan selama dua dekade mendatang. Tujuannya adalah mewujudkan Baubau sebagai kota yang sejahtera, inklusif, dan memiliki daya saing tinggi,” kata Rasman. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju pembangunan Kota Baubau yang lebih maju di masa depan.

Sumber Berita:

1. <https://datasultra.com/2024/09/17/pemerintah-dan-dprd-kota-baubau-sepakati-rpjpd-2025-2045/>, “Pemerintah dan DPRD Kota Baubau Sepakati RPJPD 2025-2045”, 17 September 2024
2. <https://www.rri.co.id/baubau/daerah/980928/ranperda-rpjpd-kota-baubau-disetujui-menjadi-perda>, “Ranperda RPJPD Kota Baubau Disetujui Menjadi Perda”, 18 September 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (25) menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota;
 - b. Pasal 1 ayat (27) menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
 - c. Pasal 263 ayat (1) menyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas :
 - 1) RPJPD;
 - 2) RPJMD; dan
 - 3) RKPD.
 - d. Pasal 263 ayat (2) menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;
 - e. Pasal 264 ayat (1) menyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda;
 - f. Pasal 265 ayat (1) menyatakan bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi. Misi, dan program calon kepala daerah;
 - g. Pasal 267 ayat (2) menyatakan bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi;
 - h. Pasal 270 ayat (1) menyatakan bahwa Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil

- Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- i. Pasal 270 ayat (2) menyatakan bahwa Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :
- a. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah;
 - b. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - 1) RPJPD;
 - 2) RPJMD; dan
 - 3) RKPD
 - c. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW;
 - d. Pasal 14 ayat (1) menyatakan BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - e. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:
 - 1) persiapan penyusunan;
 - 2) penyusunan rancangan awal;
 - 3) penyusunan rancangan;
 - 4) pelaksanaan Musrenbang;
 - 5) perumusan rancangan akhir; dan
 - 6) penetapan.
 - f. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)

- kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
- g. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD;
 - h. Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan;
 - i. Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir;
 - j. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.